

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut islam adalah penyatuan dua jiwa yang diciptakan dari zat yang sama. Dan karena itu perkawinan adalah lembaga suci yang harus dilindungi dari setiap gangguan. Perkawinan dalam ajaran islam bertujuan untuk melipat gandakan bangsa manusia. Lebih jauh, sebagaimana psikologi dan sosiologi bersepakat bahwa, tempat terbaik untuk pertumbuhan seorang anak adalah dalam keluarganya. Itulah sebabnya islam menganjurkan perkawinan dan melindungi keluarga dari segala bentuk penyelewengan untuk menciptakan kesehatan jiwa laki-laki, wanita, dan anak-anak mereka (Ali, 1985:41).

Amin Summa (2004: 45) menurut sebagian ulama Hanifah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah(mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar(sengaja) bagi seorang pria dengan wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab malik nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan bersetubuh dengan menggunakan redaksi”inkah atau tazwaj”atau turunan (makna) dari keduanya “ sedangkan ulama Hambaliah mendefinisikan nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwaj guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).

Tihami dkk (2014 :6) Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa *al-jamu* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan *wathu” al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri.

Perkawinan juga merupakan naluri manusia untuk memelihara rumah tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Amiur Nuruddin, dkk, 2004 : 42) Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan yakni mengikat tali perjanjian rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita yang kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Kaitannya hal tersebut, dalam undang-undang telah ditentukan batas umur bagi calon mempelai pria maupun wanita. Menurut hukum Islam tentang batasan umur dalam KHI pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan bagi calon mempelai yang telah berumur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan seorang isteri sekurang-kurangnya 16 tahun (Tim Nuansa Aulia, 2012 : 5).

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada bab 1 dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan penuh rasa cinta dan kasih sayang (Ismatullah, 2011:30)

Dalam pandangan islam disamping perkawinan itu sebagai ibadah ia juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan menurut Rasul suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk Ummatnya (Syarifuddin, 2009:40)

Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan berseberangan dengan Undang-undang yang telah ditentukan, masih ada yang melaksanakan pernikahan kurang umur belum mencapai usia yang telah ditentukan Undang-undang. Seperti halnya hasil observasi sementara, penulis menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara masih ada yang melaksanakan pernikahan pada usia muda, terutama dari pihak calon isteri adapun data-data peneliti yang di dapatkan dari KUA Kecamatan Kembang sebagai berikut:

Tabel 1

Data yang melaksanakan Pernikahan kurang Umur (-16)

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Siti Nur Kasanah KTP.33201412220 0001	15 Tahun	Keputusan Dispensasi PA.No.0085/PDT/2016/ PA.Jpr tanggal 23 Mei 2016
2	Leni Fitrianingrum KTP.33142001033 10002	15 tahun 5 bulan	keputusan Dispensasi PA No. 0170/PDT/2015/PA.JP R tanggal 06 oktober 2015
3.	Ela Elfiana KTP.33201448050 10	15 tahun	Keputusan Despensasi PA no.145/PDT/P/2016/PA .Jpr tanggal 14 September 2016

4.	Siti Nur Azizah KTP.33201445200 02	15 tahun 5 bulan	Keputusan PA.No.85/Pd.P/2017/P A.JPR Tanggal 31-08-2017.
5	AnifahZulfitri KTP.33201445200 2	15 tahun 3bulan	Penetapan Pengadilan Agama no,85/Pdt./2017 tgl 22-6-2017

Tabel 2
Data yang melaksanakan Pernikahan cukup umur (16+)

No.	Nama	Umur	Keterangan
1	Via Fitria	16	Taat ikuti UU
2	Ayu Aprilianingsih	16	Taat ikuti UU
3	Silvia Yeni	16	Taat ikuti UU
4	Via Fitria	16	Taat ikuti UU
5	Ayu Aprilianingsih	16	Taat ikuti UU
6	Silvia Yeni	16	Taat ikuti UU
7	Tika Marlina	16	Taat ikuti UU
8	Rely Liyana	16	Taat ikuti UU
9	Lailatun Naimah	16	Taat ikuti UU
10	Ervina Dwianika	16	Taat ikuti UU
11	Hanik Kustiani	16	Taat ikuti UU
12	Umi Nafiatun	17	Taat ikuti UU
13	Rizqi Nur Fadila	17	Taat ikuti UU
14	Ica Trycaningsih	17	Taat ikuti UU
15	Diah Ariyani	17	Taat ikuti UU
16	Feniati	17	Taat ikuti UU
17	Umi Nafiatun	17	Taat ikuti UU
18	Rizqi Nur Fadila	17	Taat ikuti UU
19	Ica Trycaningsih	17	Taat ikuti UU
20	Diah Ariyani	17	Taat ikuti UU
21	Feniati	17	Taat ikuti UU
22	Fitria Madlana	17	Taat ikuti UU
23	Irmayanti	17	Taat ikuti UU
24	Arum Yunita	17	Taat ikuti UU
25	Dewi Intan	17	Taat ikuti UU
26	Lia Marcelia	18	Taat ikuti UU
27	Zulfa Arifina	18	Taat ikuti UU
28	Zilzah Rahayu Samudera	18	Taat ikuti UU
29	Era Kumalasari	18	Taat ikuti UU
30	Lia Marcelia	18	Taat ikuti UU
31	Zulfa Arifina	18	Taat ikuti UU
32	Zilzah Rahayu Samudera	18	Taat ikuti UU
33	Era Kumalasari	18	Taat ikuti UU
34	Yuni Pipit Natalia	18	Taat ikuti UU

35	Nur Chalimatus Sakdiyah	18	Taat ikuti UU
36	Aris Setyawati	18	Taat ikuti UU
37	Putri Novita Sari	18	Taat ikuti UU
38	Arismawati	18	Taat ikuti UU
39	Mufidhatun Muslikah	19	Taat ikuti UU
40	Kusmiyatun	19	Taat ikuti UU
41	Eis Desi Ratnasari	19	Taat ikuti UU
42	Mufidhatun Muslikah	19	Taat ikuti UU
43	Kusmiyatun	19	Taat ikuti UU
44	Eis Desi Ratnasari	19	Taat ikuti UU
45	Filantika sari	19	Taat ikuti UU
46	Risa Ulfiana	19	Taat ikuti UU
47	Zulaikah Wijayanti	19	Taat ikuti UU
48	Ratna Wardani	19	Taat ikuti UU
49	Hana Nur Aini	19	Taat ikuti UU
50	Devi Kurnai	19	Taat ikuti UU
51	Asrotun Wulandari	19	Taat ikuti UU
52	Siti Rohmah	19	Taat ikuti UU
53	Tia Julia Fany	19	Taat ikuti UU
54	Nur Cahyani	20	Taat ikuti UU
55	Nila Nur Indasari	20	Taat ikuti UU
56	Larasati	20	Taat ikuti UU
57	Heni Andrayani	20	Taat ikuti UU
58	Uswatun Nikmah	20	Taat ikuti UU
59	Vivit Anasari	20	Taat ikuti UU
60	Nurikah Farikah	21	Taat ikuti UU
61	Rita Sri Wahyuni	21	Taat ikuti UU
62	Aris Setyawati	22	Taat ikuti UU
63	Dewi Umrotun	22	Taat ikuti UU
64	Dian Soraya	22	Taat ikuti UU
65	Dina Trianiningsih	22	Taat ikuti UU
66	Meria Resiya Anjarsari	22	Taat ikuti UU
67	Siti Amelianingrum	23	Taat ikuti UU
68	Amilia FitriAnisah	23	Taat ikuti UU
69	Endayanti	23	Taat ikuti UU
70	Siti Khofifah	23	Taat ikuti UU
71	Shinta Sejati	23	Taat ikuti UU
72	Eni Ratnasari	23	Taat ikuti UU
73	Ika Handa Dewi	24	Taat ikuti UU
74	Ana Zuliyanti	25	Taat ikuti UU
75	Ikmala Yunita	25	Taat ikuti UU
76	Khoirul ANawati	25	Taat ikuti UU
77	Yuliati	26	Taat ikuti UU
78	Isna Laila	26	Taat ikuti UU
79	Kuswidayanti	26	Taat ikuti UU
80	Siti Rodliyah	27	Taat ikuti UU

81	Nur Afifah	27	Taat ikuti UU
82	Siti Nasiroh	29	Taat ikuti UU
83	Suparmi	32	Taat ikuti UU
84	Siti Muzaifah	32	Taat ikuti UU
85	Ulfatun Musyaraoh	32	Taat ikuti UU
86	Apriliya Ikayanti	32	Taat ikuti UU
87	Tina Susanti	32	Taat ikuti UU
88	Rismiati	33	Taat ikuti UU
89	Nanik Istikaroh	36	Taat ikuti UU
90	AnaSholicah	33	Taat ikuti UU
91	Lilik Indrayani	34	Taat ikuti UU
92	Sriwati	37	Taat ikuti UU
93	Sujatmi	38	Taat ikuti UU
94	Suharti	40	Taat ikuti UU
95	Ida Mudrika	40	Taat ikuti UU
96	Heny Widyawati	47	Taat ikuti UU
97	Nur Hasanah	40	Taat ikuti UU

Dari data tersebut, penyusun mewawancarai orang yang menikah kurang umur sehingga dapat dijadikan sumber data dalam penelitian skripsi ini. Adapun hasil wawancara dengan responden adalah sebagaimana berikut:

1. Saudari Siti Nur Kasanah, selaku pengantin perempuan yang latar pendidikan lulus Sekolah mts dia menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan secara sah menurut undang undang dan bisa dicatat di KUA maka mengajukan Dispensasi ke PA, dengan putusan dari PA No.0085/pdt/2016/PA.Jpr, Yang menjadi alasan pendorong saudari Siti Nur Khasanah untuk melakukan nikah walaupun masih kurang umur adalah dampak perjodohan orang tuanya karena orang tuanya yang sangat berperan aktif untuk perjodohan anaknya, sehingga terkesan seakan-akan mencarikan jodoh anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tuanya. dan saat sekarang ini sudah bercerai dari suaminya
2. Leni Fitrianingrum memiliki latar pendidikan hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Untuk mendapatkan umur supaya memenuhi standar pernikahan menurut UU No.1/1974, maka dia mengajukan Dispensasi/ijin kawin ke pengadilan Agama keputusan Dispensasi Pengadilan Agama. Jepara No.0170/pdt.P/2015/PA Jepara. Alasan yang paling mendasar pada diri Leni Fitrianingrum adalah karena kemauannya sendiri yaitu dia sudah

cukup lama berpacaran dengan calon suaminya dan memiliki rasa takut kalau lama-kelamaan dia akan terjerumus dalam perzinaan. Di samping itu, kedua orang tuanya dan calon mertuanya sudah mengetahui dan merestui hubungan yang dia jalin dengan calon suaminya

3. Ela Elfiana selaku pengantin putri memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Untuk bisa melakukan pernikahan secara legal sah menurut undang-undang adalah dia tempuh dengan cara mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama supaya bisa melaksanakan pernikahan secara sah menurut undang-undang dengan mendapatkan dispensasi no 0145/PDT.P/2016. tanggal 14 september 2016. Adapun yang menjadi alasannya adalah adanya dorongan dari paksaan masyarakat kepada calon mempelai untuk melakukan pernikahan secara paksa karena terjadi hubungan intim di luar ikatan dan perbuatannya itu diketahui oleh warga sekitarnya dan sudah dalam keadaan Hamil. Pelaksanaan nikah hari selasa, tanggal 03 Januari 2017 jam.16.30
4. Anifah Zulfitri, dia menikah ketika masih berumur 15 tahun 3 bulan yang baru saja Lulus dari Madrasah Tsanawiyah. Karena umur yang dia miliki kurang dari standar minimal ketentuan UU No.1/1974, maka jalan alternatif yang dia lakukan guna untuk memenuhi syarat melangsungkan pernikahan adalah mengajukan dispensasi ke PA dengan Keputusan surat Dispensasi. PA.No.85/Pdt.P/2017/PA Jepara tanggal 22-6-2017. Pada akhirnya disetujui langsung dibawa ke PPN untuk dicatat sebagai syarat perkawinan. Adapun alasan yang konkrit pendorong Anifah Zulfitri untuk melakukan nikah adalah hampir sama seperti alasan yang dipaparkan oleh Leni Fitrianingrum yaitu korban perjodohan orang tua kedua belah pihak (perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki kepada orang tua dari pihak perempuan), dan orang tuanya takut karena anaknya diinginkan dengan tujuan untuk dilamar orang lain, kalau ditolak maka akan membawa kemadhorotan bagi keluarganya.
5. SitiNur Azizah selaku pengantin perempuan yang memiliki jenjang pendidikan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah MI). Orang tuanya menyelesaikan urusan tentang kurangnya umur yang telah dimiliki oleh

putrinya yaitu mengajukan ijin Dispensasi ke PA dengan Keputusan Dispensasi No.0112/pdt.P/2017/PA.Jpr. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan kurang umur pada diri Siti Nur Azizah adalah pengaruh dari adat dan budaya. Dalam hal ini jika orang tua melihat anaknya sudah baligh dan tidak mampu untuk membiayai dalam melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya sehingga anak tersebut kelihatan menganggur di rumah. Maka tradisi yang ada pada warga desa Jinggotan adalah jika ada anak perempuan yang sudah tidak sekolah lagi dan belum memiliki pekerjaan (hanya tinggal di rumah saja) sehingga banyak pihak lain untuk menanyakannya dengan tujuan melamar perempuan tersebut. Dengan keadaan seperti itu, tentunya pihak orang tua yang memiliki anak perempuan menerima pinangan tersebut karena merasa takut jika anaknya nanti jadi perawan tua dan dibilang tidak laku oleh masyarakat sekitarnya.

Dari data yang didapat, kebanyakan pernikahan usia muda atau Pelaksanaan pernikahan kurang umur dilakukan oleh kaum wanita dari pada laki-laki. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah, walaupun berpendidikan tinggi pada akhirnya dia akan kembali ke dapur dan tinggal di rumah, agar terhindar dari fitnah. Dan posisi wanita (seorang istri) dalam sebuah rumah tangga harus *Sami'na wa Atho'na* pada laki-laki (seorang suami).

Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dan di bawah 19 tahun bagi laki-laki tidak ada masalah, asalkan mereka sudah punya keinginan untuk menikah, dengan kata lain mereka mampu dari segi biologis dan mental, walaupun dalam segi ekonomi belum mapan karena masih bergantung kepada orang tua.

Kenyataannya membuktikan bahwa, lima dari dua responden sebagian besar rumah tangga yang tergolong menikah pada usia muda atau menikah kurang umur ekonominya masih bergantung kepada orang tuanya pada kedua belah pihak beberapa kejadian kasus inilah penulis

akan membahas lebih lanjut dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang sebab-sebab terjadinya pernikahan kurang umur dalam sebuah judul skripsi “Pelaksanaan Pernikahan kurang umur Di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2015-2017 (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ditarik beberapa masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan kurang umur di Desa Jinggotan?
2. Bagaimana analisis mengenai pelaksanaan pernikahan kurang umur menurut Hukum Islam dan UU No I Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan apa yang mendorong melaksanakan pernikahan kurang Umur di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui analisis mengenai pelaksanaan pernikahan kurang umur Menurut hukum Islam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Manfaat teoritis terhadap ilmu pengetahuan, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan hukum dari sudut pandang Islam dan Undang-Undang.

2. Secara Praktis

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Syari’ah (SH) pada Fakultas Syari’ah Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyah Universitas Nahdlatul Ulama Jepara.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dan karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pembinaan hukum Islam di Indonesia, bagi mahasiswa UNISNU khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Penulis menemukan penelitian lain yang dijadikan rujukan dan mengungkapkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian itu antara lain :

Happy Firdayanti, Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di KUA Mijen Kec. Mijen Kab. Demak Tahun 2006 dan 2007, skripsi tahun 2008.

Khoirul Huda, Studi Analisis Terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batasan Umur Bagi Calon Mempelai Menurut Tinjauan Hukum Islam, Skripsi Tahun 2009.

Luklukil Maknun, Pernikahan Dini (Studi Kasus dan Implikasi Pernikahan Dini Di Desa Bandung Harjo, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, skripsi tahun 2012.

Punung Arawan Santoso, Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999, skripsi tahun 2001.

Ahmad Malik, Problematika Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang- Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Kecapi Ngesong Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2011-2012), skripsi tahun 2013.

M. Khoirul Adib, Batas Umur Minimal Pernikahan (Pendekatan Psikologi Terhadap Kompilasi Hukum Islam), skripsi tahun 2012.

Cipto Susilo, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi Jurnal tahun 2014.

Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, Jurnal tahun 2016.

Irne W. Desiyanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado, Jurnal tahun 2015.

Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Jurnal tahun 2016.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini menitik beratkan tentang Pelaksanaan Pernikahan Kurang Umur Di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan *field Research*, yaitu terjun langsung kelapangan guna mendapatkan hasil penelitian pada obyek yang dibahas. Yang dimaksud yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber data langsung yang ada dilapangan, sumber penelitian dilakukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat.

Sumber data skunder adalah data yang tak langsung yaitu dari hasil penelitian, buku-buku, majalah, karya ilmiah, artikel, serta data yang sudah ada dalam karya-karya skripsi.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik yang diggunakan dalam pengumpulan data adalah:

a) Wawancara (interview)

Wawancara adalah merupakan studi tentang interaksi antara manusia, sehingga merupakan alat sekaligus obyek yang mampu mensosialisasikan kedua belah pihak yang mempunyai status yang sama. Sedangkan wawancara yang penulis gunakan adalah

wawancara terarah dan terstruktur merujuk pada pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan kategori jawaban terbatas pada setiap responden. Wawancara dilakukan kepada perempuan yang menikah kurang umur.

b) Observasi

Merupakan kegiatan pemutusan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi sistematis. Artinya penulis mengamati obyek penelitian dengan menggunakan instrumen. Dilakukan dengan mengamati atau mencermati perilaku Perempuan yang menikah kurang umur di desa Jinggotan kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode dengan cara menggali kumpulan data variabel yang berupa catatan perkawinan di desa Jinggotan, baik yang berbentuk tulisan artifac foto, tape recorder dan monument.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada garis besarnya skripsi ini terdiri dari tiga bagian muka, isi, dan akhir. Pada bagian muka skripsi tercantum: Halaman Judul, Lembar Pengesahan, Motto, Abstraksi, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel dan Daftar Lampiran.

Bagian ini terdiri dari lima bab, sedangkan dari tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas; latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab II Berisi landasan teoretis yang meliputi: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat-syarat dalam pernikahan, tujuan pernikahan, pembatasan umur dalam pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (KHI). Bab III Berisi tentang gambaran umum Desa Jinggotan, yang terdiri dari letak geografi, keadaan sosial

ekonomi, keadaan sosial agama, Pelaksanaan pernikahan kurang umur di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, faktor penyebab pernikahan kurang umur.

Bab IV Analisis Pelaksanaan Pernikahan kurang Umur di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Berisi tentang analisis Pelaksanaan pernikahan kurang umur di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, faktor Pelaksanaan pernikahan kurang umur. Bab V Penutup, Dalam bab ini berisi: Kesimpulan dan Saran-saran. Kemudian bagian akhir penulis lampirkan Daftar Kepustakaan, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup